

## Jumlah *Fintech Lending* Ilegal Meningkat, Investree: Masyarakat Perlu Waspada

*Dengan adanya peningkatan fintech lending ilegal di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19, Investree sebagai pionir fintech lending membagikan tips menghindari fintech lending ilegal di Indonesia*

**Jakarta, 15 Juli 2020** – Ketidakpastian ekonomi yang melanda dikarenakan pandemi COVID-19 membuat bisnis di Indonesia kesulitan untuk bertahan. Bisnis, terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), terpengaruh secara signifikan dan membutuhkan pendanaan agar dapat bertahan dan segera bangkit di era *new normal*. Seiring dengan meningkatnya urgensi para pelaku bisnis untuk memperoleh dana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa terjadi peningkatan jumlah *fintech lending* ilegal yang memanfaatkan keadaan ini demi keuntungan pribadi. Sebagai pionir *fintech lending* di Indonesia yang sudah berizin resmi dan diawasi OJK, Investree ingin membagikan tips dan pengetahuan agar dapat membedakan platform *fintech lending* yang dapat dipercaya dan yang perlu dihindari.

Meskipun permasalahan *fintech lending* ilegal bukan suatu hal yang baru di Indonesia, peningkatan jumlah *fintech lending* ilegal selama pandemi COVID-19 masih mengkhawatirkan dan berpotensi merugikan para pelaku bisnis yang sedang kesulitan mempertahankan bisnisnya. Dari bulan Januari 2020 sampai Maret 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali melaporkan bahwa ditemukan sekitar 508 *fintech lending* yang beroperasi tanpa izin dari OJK. Berdasarkan SWI, kerugian masyarakat yang di sebabkan oleh investasi dan pendanaan ilegal yang di dalamnya termasuk *fintech lending* ilegal mencapai Rp 92 triliun sepanjang 10 tahun terakhir.

Co-Founder & CEO Investree sekaligus Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI), Adrian Gunadi, mengatakan bahwa keberadaan *fintech lending* ilegal di Indonesia tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia. “Bisnis berperan penting dalam perekonomian negara – mereka menggerakkan roda perekonomian. Di Indonesia, UKM memiliki peran yang sangat besar di mana mereka menyerap tenaga kerja dan berkontribusi dalam menumbuhkan perekonomian negara melalui produksi berbagai barang dan jasa, serta inovasi bagi masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan perusahaan *fintech lending* ilegal tentu menghambat pertumbuhan UKM-UKM di Indonesia dan secara tidak langsung berdampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian negara,” ujar Adrian.

Terlebih di tengah pandemi yang masih berlangsung ini, para pelaku usaha dan masyarakat Indonesia perlu mengantisipasi jumlah *fintech lending* ilegal yang sedang meningkat. Investree sebagai pionir *fintech lending* di Indonesia ingin membagikan tips dan pengetahuan kepada masyarakat agar mampu membedakan antara *fintech lending* ilegal dengan platform *fintech lending* yang aman dan terpercaya.

Agar tidak terjebak, berikut adalah beberapa **karakteristik *fintech lending* ilegal** yang dapat dihindari oleh masyarakat dan pelaku bisnis dalam memilih platform *fintech lending* terpercaya:

- **Tidak memiliki surat izin resmi dari OJK untuk beroperasi**

Menghadapi situasi saat ini, OJK memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian izin bagi perusahaan teknologi finansial. Saat ini, ada 33 perusahaan *fintech lending* yang memiliki izin resmi untuk beroperasi. Dalam hal ini, izin yang dikeluarkan oleh OJK ini dapat menjadi salah satu indikator kuat untuk membuktikan jika perusahaan *fintech lending* resmi atau ilegal. Selalu periksa apabila *fintech lending* memiliki izin dan diawasi oleh OJK atau tidak.

- **Tidak terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI)**

AFPI adalah asosiasi resmi yang ditunjuk oleh OJK untuk mengawasi dan mengarahkan setiap kegiatan penyelenggaraan layanan *fintech lending*. Pembentukan AFPI dilakukan untuk memberi perlindungan bagi para pengguna layanan *fintech lending*, baik pemberi dana maupun peminjam dana. Sebelum mengajukan pinjaman atau melakukan pendanaan, masyarakat perlu memeriksa apakah *fintech lending* tersebut sudah menjadi anggota AFPI melalui situs resmi AFPI di [www.afpi.co.id](http://www.afpi.co.id).

- **Tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas**

Untuk sebuah perusahaan dapat beroperasi dengan baik, mereka membutuhkan identitas dan alamat kantor yang jelas, Hal ini wajib diinformasikan agar pihak regulator, dalam hal ini OJK, bisa mengawasi perusahaan tersebut.

- **Persetujuan pinjaman terlalu mudah**

Perusahaan *fintech lending* yang beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku akan memiliki sistem dan strategi mitigasi risiko tersendiri untuk memastikan kepastian pembayaran setiap pinjaman. Jika pengajuan pinjaman terlalu mudah disetujui, pelaku usaha perlu curiga dan mencari tahu lebih banyak mengenai perusahaan tersebut. Di Investree sendiri, sebelum produk pinjaman ditawarkan di *marketplace*, setiap pinjaman yang diajukan telah diseleksi menggunakan sistem *credit scoring* yang modern. Jadi, setiap pinjaman yang disetujui aman baik bagi *Lender* maupun *Borrower*.

- **Informasi terkait aktivitas pinjam meminjam tidak jelas**

Perusahaan *fintech lending* yang terpercaya wajib memberikan informasi terkait syarat dan ketentuan pinjam meminjam dengan jelas dan terbuka, termasuk di dalamnya bunga, penalti/denda, dan risiko mendanai. *Fintech lending* yang berizin dan diawasi seperti Investree selalu mencantumkan informasi lengkap terkait aktivitas pinjam meminjam bagi para *Lender* dan *Borrower* melalui situs resmi ([www.investree.id](http://www.investree.id)) dan aplikasi *mobile* (Investree for Lender).

- **Bunga tidak terbatas**

Setiap negara memiliki kebijakan keuangan untuk menjaga keseimbangan perekonomian, salah satunya adalah batas nilai bunga yang dapat dikenakan. Perusahaan yang telah diberikan izin dan resmi beroperasi di bawah pengawasan OJK wajib memiliki batas bunga. Pelaku usaha harus selalu berhati-hati dan memastikan bahwa terdapat batas penetapan bunga yang jelas sebelum mengajukan pinjaman.

- **Denda keterlambatan pembayaran tidak terbatas**

Sama halnya dengan bunga tidak terbatas, penerapan denda keterlambatan pembayaran yang tidak terbatas oleh *fintech lending* ilegal wajib dicurigai. Hal ini dapat sangat merugikan pelaku bisnis yang mengajukan pinjaman di mana perusahaan *fintech lending* ilegal tersebut dapat menagih denda keterlambatan pembayaran sebanyak mungkin tanpa aturan yang jelas.

Adrian juga menganjurkan masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap meluangkan lebih banyak waktu untuk memastikan keresmian dan keamanan perusahaan *fintech lending* yang dipilih. Terlebih di tengah pandemi ini, walaupun sedang kesulitan, pelaku usaha sebaiknya tidak terburu-buru dan tergiur penawaran pinjaman dari sembarang *fintech lending*. Sekarang ini, Investree sedang berupaya mendukung UKM-UKM di Indonesia untuk mendapatkan pinjaman bisnis yang mudah, transparan, dan pastinya aman sesuai dengan arahan asosiasi dan otoritas. Melalui kampanye #UKMTangguh, Investree fokus dalam menyalurkan pinjaman kepada para *Borrower* Investree agar dapat bertahan di tengah pandemi terutama kepada UKM yang bergerak di industri esensial, beberapa di antaranya adalah Torch.id (merk *startup* lokal yang memproduksi APD *reusable*) dan PT Indosopha Sakti (penyedia alat-alat kesehatan).

“Sebenarnya, inovasi *fintech lending* di Indonesia telah membantu banyak pelaku usaha dan pemberi dana untuk mencapai tujuan finansial dan bertumbuh bersama. Namun, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti *fintech lending* ilegal pada akhirnya merugikan para pelaku usaha dan masyarakat. Oleh sebab itu, pelaku usaha dan masyarakat perlu waspada dalam memilih platform *fintech lending*. Disarankan untuk memilih *fintech lending* yang terpercaya dan sudah mendapatkan izin dari OJK agar tidak dirugikan,” tutup Adrian.

## Tentang Investree

PT Investree Radhika Jaya adalah satu-satunya perusahaan *fintech lending* yang telah mendapatkan Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk 2 (dua) jenis usaha yaitu konvensional dan syariah. Investree menyediakan situs layanan *interfacing* sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman (*Lender*) dan pihak yang membutuhkan pinjaman (*Borrower*). Misi kami adalah meningkatkan perolehan *Lender* sekaligus memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi *Borrower* terutama Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan mengoptimalkan data dan teknologi. Hingga awal bulan Juli 2020, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 6 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 4,35 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (imbal hasil) 16% p.a. dan TKB90: 99,06%. Investree juga dinobatkan sebagai “Best Fintech of the Year” oleh Majalah The Asset, “Best P2P Lending Platform for SMEs” oleh The Asian Banker, dan “30 Most Promising Growth-Stage Startups” oleh Forbes Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.investree.id](http://www.investree.id) atau kanal media sosial:

LinkedIn: Investree

Instagram: @investree.id

Facebook: InvestreeID

**Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh.**

### Informasi dan kontak media Investree:

<b>PT Investree Radhika Jaya</b> Astranivari <i>Chief of Marketing &amp; Communications</i> <a href="mailto:pr@investree.id">pr@investree.id</a>	<b>Ogilvy Public Relations</b> Ammar Stephens <i>Account Executive</i> <a href="mailto:ammar.stephens@ogilvy.com">ammar.stephens@ogilvy.com</a> +62 815-1931-5080
---	---